



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 265 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN PIALA, SELEMPANG, PIAGAM, KAIN SASIRANGAN, SERTA
UANG KEPADA PESERTA TERBAIK SELEKSI JAMBORE PEMUDA
INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Peserta Terbaik akan diberikan Piala, Selempang, Piagam, Kain Sasirangan serta Uang kepada Peserta Terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Piala, Selempang, Piagam, Kain Sasirangan serta Uang kepada Peserta Terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

WALIKOTA BANJARMAHIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN PIALA, SELIMPANG, PIAGAM, KAIN SASARAN, SERTA
UANG KEPADA PESERTA TERBAK SELKSI JAMBOR PEMUDA
INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMAHIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMAHIN

Memimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selkasi
Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin
Tahun 2021, telah dibentuk Tim Seleksi Pihak Ketiga/Masyarakat
sebagai Peserta Terbaik akan diberikan Piala,
Selimpang, Piagam, Kain Sasaran serta Uang kepada
Peserta Terbaik Selkasi Jambore Pemuda Indonesia
Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Pemberian Piala, Selimpang, Piagam, Kain Sasaran
serta Uang kepada Peserta Terbaik Selkasi Jambore
Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 31 tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 237 Tahun 2021 Tentang Honorarium Panitia, Petugas Pembukaan, Tim Penilai Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Tim Penilai Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Nomor 01/TP/JPI/2021 tentang Peserta terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Piala, Selempang, Piagam, Kain Sasirangan, serta Uang kepada Peserta terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga ;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 265 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PIALA, SELEMPANG, PIAGAM,
KAIN SASIRANGAN, SERTA UANG KEPADA
PESERTA TERBAIK SELEKSI JAMBORE
PEMUDA INDONESIA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBERIAN PIALA, SELEMPANG, PIAGAM, KAIN SASIRANGAN SERTA UANG
KEPADA PESERTA TERBAIK SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	PESERTA TERBAIK	JUMLAH UANG
1	AHMAD HAMIDHAN	I	RP.1.500.000.-
2	RIFKY SYAH SUMARTONO	II	RP.1.000.000.-
3	WARDAH	III	RP.1.000.000.-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

WUKHYAR



BP. WATIKOTA BANTUKMASIH

3	WAKDAH	III	RP.1.000.000.-
3	KIEKY SYAH SUMAKTOHO	II	RP.1.000.000.-
I	AHMAD HAMIDHAN	I	RP.200.000.-
NO	IVMVA	BESEKTA TERBAIK	JUMLAH UANG

LIJIKUL KOJA BANTUKMASIH TAHUN ANGGARAN 2021
KEPADA BESEKTA TERBAIK SELEKSI TAMBORE BEMUDA INDONESIA
BEMBERSIA BATA, SELEMBANG, BIASAM, KAIN SASIKANCAI SEKTA UANG

BANTUKMASIH TAHUN ANGGARAN 2021
BEMUDA INDONESIA LIJIKUL KOJA
BESEKTA TERBAIK SELEKSI TAMBORE
KAIN SASIKANCAI, SEKTA UANG KEPADA
BEMBERSIA BATA, SELEMBANG, BIASAM,
JEMLANG
KOMOK : : TAHUN 2021
KEPUTUSAN WATIKOTA BANTUKMASIH
TAMPIKAI